



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH;**
2. Tempat lahir : Seuneubok Rambong (Aceh);
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjong Manyo Desa Seuneubok Rambong
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi
Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dwi Hendro Saputro, SH., Noor Aufa, SH.CLA., dan Alan Kusuma, SH., Advokat/Pengacara Hukum pada POSBAKUMADIN DUMAI PN PEKANBARU yang beralamat kantor di Jalan Fajar No. 16 C Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru., berdasarkan Penetapan Nomor : 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH** bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH** dengan Pidana **MATI**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 31,917,21 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 31.738,46 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 178,63 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram.
 - 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei.
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Narkotika Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.616,67 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 48.396,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 220,49 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220,47 gram.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,
- 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang;
- 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- 10 unit kunci pintu rumah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU atas nama Sri Yuliarti.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hasnah Binti Yusuf.

4. Menetapkan membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Primair :

Bahwa Terdakwa ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH bersama-sama dengan Saksi HASNAH alias ANA binti YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan H.R. Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi HASNAH alias ANA sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa meminta nomor handphone yang lain milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang tidak di kenal mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh orang tidak di kenal tersebut di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, setelah itu narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA simpan di dalam kardus rokok Chief. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut sudah sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Terdakwa antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi HASNAH alias ANA sedang berada di

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI menghubungi Saksi HASNAH alias ANA meminta untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian Sdr. ABU alias ADAMI mengirimkan nomor handphone seseorang kepada Saksi HASNAH alias ANA lalu Saksi HASNAH alias ANA memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi nomor handphone tersebut dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di dalam mobil Toyota Avanza warna merah di pinggir Jalan Nangka Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, setelah itu narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA simpan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di dalam kardus magic com Yong Ma, sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam plastik keresek warna biru, dan sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus di dalam 2 (dua) buah tas ransel warna hitam biru. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut sudah sebanyak 1 (satu) bungkus Terdakwa antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di sebuah showroom mobil yang terletak di Jalan H.R. Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi SALAM selaku Ketua RT di kamar belakang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika



jenis sabu, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. ABU alias ADAMI dan Terdakwa hanya menerima upah dari Sdr. ABU alias ADAMI untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari hasil pengembangan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi HASNAH alias ANA ketika sedang berada di Hotel Citismart Bandara yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi HASNAH alias ANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta Simcard, 10 (sepuluh) buah kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru. Selanjutnya Saksi HASNAH alias ANA beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 619/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 33.203,61 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 31.917,21 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas koma dua puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 31.738,46 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.286,4 (seribu dua ratus delapan puluh enam koma empat) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1974/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 178,63 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh tiga) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi HASNAH alias ANA binti YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 620/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 51.539,52 (lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 48.616,67 (empat puluh delapan ribu enam ratus enam belas koma enam puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr



220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.396,08 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol delapan) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.922,85 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua koma delapan puluh lima) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1975/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram yang disita dari Saksi HASNAH alias ANA binti YUSUF, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 220,47 (dua ratus dua puluh koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH bersama-sama dengan Saksi HASNAH alias ANA binti YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekirapukul 17.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan H.R. Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berasal dari Aceh yang bernama Terdakwa ASMAHDI alias AYAH menyimpan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENOPUTRA langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di sebuah showroom mobil yang terletak di Jalan H.R. Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi SALAM selaku Ketua RT di kamar belakang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. ABU alias ADAMI dan Terdakwa hanya menerima upah dari Sdr. ABU alias ADAMI untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari hasil pengembangan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENOPUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi HASNAH alias ANA ketika sedang berada di Hotel Citismart Bandara yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi HASNAH alias ANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Nokia

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam beserta Simcard, 10 (sepuluh) buah kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru. Selanjutnya Saksi HASNAH alias ANA beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 619/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 33.203,61 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 31.917,21 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas koma dua puluh satu) gram dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 31.738,46 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.286,4 (seribu dua ratus



delapan puluh enam koma empat) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1974/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram yang disita dari TerdakwaASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 178,63 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh tiga) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi HASNAH alias ANA binti YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 620/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 51.539,52 (lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 48.616,67 (empat puluh delapan ribu enam ratus enam belas koma enam puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.396,08 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol delapan) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.922,85 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua koma delapan puluh lima) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1975/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram yang disita dari Saksi HASNAH alias ANA binti YUSUF, dari hasil pengujian dapat disimpulkan



bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 220,47 (dua ratus dua puluh koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HIDAYAT KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman saksi melakukan Penangkapan terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib di sebuah Show Room Mobil yang ada Jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Dan setelah itu saksi dan teman teman saksi juga melakukan penangkapan saudara HASNAH Alias ANA Binti YUSUF yaitu Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira 21. 00 wib bertempat di dalam Kamar No 106 Hotel City Mart Jalan Khairudin Nasution Kota Pekanbaru;
 - Bahwa caranya saksi dan teman - teman saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan HASNAH Alias ANA Binti YUSUF adalah bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 08. 00 wib, saksi bersama sama dengan teman saksi yaitu saudara AKP SYAHRIZAL SH MH Msi , IPDA DEDED KISWANDI SH MH , BRIPKA DEFRI ARDI SE MH , BRIPKA RENO PUTRA , BRIGADIR HASBI serta BRIPTU REZA RULI FAHLEVI SE serta beberapa orang anggota lainnya sewaktu melakukan penyelidikan pelaku pengedar narkotika diwilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya kami memperoleh informasi dari salah seorang



Masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang berasal dari Aceh yang dipanggil dengan panggilan nama ASMAHDI Alias AYAH ada memiliki dan menyimpan narkorba jenis shabu dalam jumlah yang sangat Besar selanjutnya atas perintah Direktur Reserse Narkoba Polda Riau KOMBES POL VIKTOR SIAGIAN SIK MSI. Saksi dan beberapa orang anggota Direktorat narkoba tersebut langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16. 00 wib kami mendapat impormasi bahwa saudara ASMAHDI Alias AYAH sedang berada di Show Room mobil yang ada di jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan tampan kota Pekanbaru untuk mengurus mutasi kendaraan mobil, selanjutnya saksi dan teman teman saksi langsung kesana dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut dan saat di tanya benar mengaku bernama saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH, selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan dan saat itu tidak di temukan barang bukti Narkotika darinya setelah itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH kami bawa ke Posko atau kantot Tim Opsanal Ditresnarkoba kemudian kami lakukan intogasi terhadap saudara ASMAHDI serta kami tanyakan “dimana dia menyimpan narkotika jenis shabu yang dimilikinya tersebut dan beberapa saat setelah itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengakui bahwa “dia ada menyimpan narkotika jenis Shabu yang dimilikinya tersebut bertempat dirumah kontrakannya yang terletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru “kemudian pada malam harinya sekira pukul 23,00 wib kami bersama sama dengan saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung berangkat kesana dan sesampai dirumah kontrakan tersebut “kami bertanya kepada saudara ASMAHDI Alias AYAH” dimana kamu simpan shabu tersebut dan ASMAHDI Alias AYAH menjawab “ada di dalam kamar pak “ dan pada saat diperiksa didalam kamar belakang rumah kontrakan tersebut Pada saat itu saksi dan BRIGADIR HASBI menemukan 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastic berisikan shabu selanjutnya kami memerintahkan saudara ASMAHDI Alias AYAH untuk menyaksikan isi Kotak Kardus rokok tersebut dan setelah dihitung didalam kotak kardus tersebut berisikan 32



(tiga puluh dua) Bungkus plastic warna biru Merk CHINESE PIN WEI berisikan shabu;

- Bahwa setelah kami Berhasil melakukan penangkapan saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic warna biru Merk CHINESE PIN WEI berisikan shabu bertempat didalam kamar belakang rumah kontrakannya yang teletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut selanjutnya kami langsung melakukan interogasi terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan kami bertanya “ siapa saja teman temannya yang terlibat dalam kepemilik shabu tersebut “ pada saat itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengakui Bahwa “dalam hal menerima dan menyimpan shabu tersebut dilakukanya bersama sama dengan teman perempuannya yang bernama saudari HASNAH Alias ANA yang juga sama sama tinggal dirumah kontrakannya tersebut kemudian kami menanyakan kepadanya “ dimana saudari HASNAH Alias ANA saat sekarang ini berada“ pada saat itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengatakan “dia tidak tahu “ selanjutnya pada malam itu juga kami langsung melakukan pencarian terhadap saudari HASNAH Alias ANA yang saat itu kami duga menginap dihotel Parma simpang panam tersebut namun setelah dicari saudari HASNAH Alias ANA tidak ditemukan dihotel Parma tersebut;
- Bahwa setelah kami Berhasil melakukan penangkapan saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic warna biru Merk CHINESE PIN WEI berisikan shabu bertempat didalam kamar belakang rumah kontrakannya yang teletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut selanjutnya kami langsung melakukan interogasi terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan kami bertanya “ siapa saja teman temannya yang terlibat dalam kepemilik shabu tersebut “ pada saat itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengakui Bahwa “dalam hal menerima dan menyimpan shabu tersebut dilakukanya bersama sama dengan teman perempuannya yang bernama saudari HASNAH Alias



ANA yang juga sama sama tinggal dirumah kontrakannya tersebut kemudian kami menanyahkan kepadanya “ dimana saudari HASNAH Alias ANA saat sekarang ini berada “ pada saat itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengatakan “ dia tidak tahu “ selanjutnya pada malam itu juga kami langsung melakukan pencarian terhadap saudari HASNAH Alias ANA yang saat itu kami duga menginap dihotel Parma simpang panam tersebut namun setelah dicari saudari HASNAH Alias ANA tidak ditemukan dihotel Parma tersebut;

- Bahwa setelah kami berhasil menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF dirumah kontrakannya yang baru tersebut kemudian saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF kembali kami bawa ke kantor Posko anggota Opsnal direktorat narkoba polda Riau selanjutnya saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF kami pertemukan dengan saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan kepada mereka berdua kami perlihatkan barang bukti yang kami sita dari saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic warna biru Merk CHINESE PIN WEI berisikan narkotika jenis shabu serta barang bukti yang kami sita dari saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah tas tansel warna biru setelah dibuka berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) kardus magic com setelah dibuka didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah palstik warna biru setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan jumlah seluruhnya sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis Shabu pada saat itu saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF dan saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengakui bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik berisikan shabu tersebut adalah milik mereka berdua dan mereka berdua yang telah menerimanya dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara ABU dan mereka berdua pula yang telah menyimpannya dirumah kontrakan mereka yang ada di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota



Pekanbaru dan juga di rumah kontrakan mereka yang baru yang ada di Diperumahan Griya Pasir mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru setelah itu kedua pelaku tersebut kami bawa ke kantor narkoba Polda riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH masih terlibat dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Paket besar yang di sita dari saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF, dan sebaliknya terhadap saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF tersebut juga terlibat dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (Tiga puluh dua) paket besar yang di sita dari saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH yang mana terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF bekerja secara bersama sama dalam hal menjemput dan menyimpan Narkotika jenis shabu baik yang shabu yang sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket besar maupun shabu yang sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Paket besar;
- Bahwa dari ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF bahwa Pemilik dari Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket besar dan Narkotika Jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket besar tersebut adalah seseorang yang bernama Bos ABU;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RENO PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi melakukan Penangkapan terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib di sebuah Show Room Mobil yang ada Jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Dan setelah itu saksi dan teman teman saksi juga melakukan penangkapan saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF yaitu Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira 21. 00 wib bertempat di dalam Kamar No 106 Hotel City Mart Jalan Khairudin Nasution Kota Pekanbaru;

- Bahwa caranya saksi dan teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan HASNAH Alias ANA Binti YUSUF adalah bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 08. 00 wib, saksi bersama sama dengan teman saksi yaitu saudara AKP SYAHRIZAL SH MH Msi, IPDA DEDED KISWANDI SH MH, BRIPKA DEFRI ARDI SE MH, BRIPKA RENO PUTRA, BRIGADIR HASBI serta BRIPTU REZA RULI FAHLEVI SE serta beberapa orang anggota lainnya sewaktu melakukan penyelidikan pelaku pengedar narkoba di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya kami memperoleh informasi dari salah seorang Masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang berasal dari Aceh yang dipanggil dengan panggilan nama ASMAHDI Alias AYAH ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu dalam jumlah yang sangat Besar selanjutnya atas perintah Direktur Reserse Narkoba Polda Riau KOMBES POL VIKTOR SIAGIAN SIK MSI. Saksi dan beberapa orang anggota Direktorat narkoba tersebut langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16. 00 wib kami mendapat informasi bahwa saudara ASMAHDI Alias AYAH sedang berada di Show Room mobil yang ada di jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan tampan kota Pekanbaru untuk mengurus mutasi kendaraan mobil, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung kesana dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan saat ditanya benar mengaku bernama saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH, selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan dan saat itu tidak ditemukan barang bukti Narkoba darinya setelah itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH kami bawa ke Posko atau kantot Tim Opsanal Ditresnarkoba kemudian kami lakukan intogasi terhadap saudara ASMAHDI serta kami tanyakan “dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu yang dimilikinya tersebut dan beberapa saat setelah itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengakui bahwa “dia ada menyimpan narkoba jenis Shabu yang dimilikinya tersebut bertempat di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru “kemudian pada malam harinya sekira pukul

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



23,00 wib kami bersama sama dengan saudara ASMAHDI Alias AYAH langsung berangkat kesana dan sesampai di rumah kontrakan tersebut “kami bertanya kepada saudara ASMAHDI Alias AYAH” dimana kamu simpan shabu tersebut dan ASMAHDI Alias AYAH menjawab “ada di dalam kamar pak “ dan pada saat diperiksa didalam kamar belakang rumah kontrakan tersebut Pada saat itu saksi dan BRIGADIR HASBI menemukan 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan beberapa bungkus plastic berisikan shabu selanjutnya kami memerintahkan saudara ASMAHDI Alias AYAH untuk menyaksikan isi Kotak Kardus rokok tersebut dan setelah dihitung didalam kotak kardus tersebut berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic warna biru Merk CHINESE PIN WEI berisikan shabu;

- Bahwa setelah kami Berhasil melakukan penangkapan saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic warna biru Merk CHINESE PIN WEI berisikan shabu bertempat didalam kamar belakang rumah kontrakannya yang teletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut selanjutnya kami langsung melakukan interogasi terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan kami bertanya “ siapa saja teman temannya yang terlibat dalam kepemilik shabu tersebut “ pada saat itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengakui Bahwa “dalam hal menerima dan menyimpan shabu tersebut dilakukanya bersama sama dengan teman perempuannya yang bernama saudari HASNAH Alias ANA yang juga sama sama tinggal di rumah kontrakannya tersebut kemudian kami menanyakan kepadanya “ dimana saudari HASNAH Alias ANA saat sekarang ini berada “ pada saat itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengatakan “dia tidak tahu “ selanjutnya pada malam itu juga kami langsung melakukan pencarian terhadap saudari HASNAH Alias ANA yang saat itu kami duga menginap di hotel Parma simpang panam tersebut namun setelah dicari saudari HASNAH Alias ANA tidak ditemukan di hotel Parma tersebut;
- Bahwa setelah kami Berhasil melakukan penangkapan saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang



didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic warna biru Merk CHINESE PIN WEI berisikan shabu bertempat didalam kamar belakang rumah kontrakannya yang teletak di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut selanjutnya kami langsung melakukan introgasi terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan kami bertanya “ siapa saja teman temannya yang terlibat dalam kepemilik shabu tersebut “ pada saat itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengakui Bahwa “dalam hal menerima dan menyimpan shabu tersebut dilakukanya bersama sama dengan teman perempuannya yang bernama saudari HASNAH Alias ANA yang juga sama sama tinggal dirumah kontrakannya tersebut kemudian kami menanyahkan kepadanya “ dimana saudari HASNAH Alias ANA saat sekarang ini berada “ pada saat itu saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengatakan “ dia tidak tahu “ selanjutnya pada malam itu juga kami langsung melakukan pencarian terhadap saudari HASNAH Alias ANA yang saat itu kami duga menginap dihotel Parma simpang panam tersebut namun setelah dicari saudari HASNAH Alias ANA tidak ditemukan dihotel Parma tersebut;

- Bahwa setelah kami berhasil menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF dirumah kontrakannya yang baru tersebut kemudian saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF kembali kami bawa ke kantor Posko anggota Opsnal direktorat narkoba polda Riau selanjutnya saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF kami pertemukan dengan saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan kepada mereka berdua kami perlihat barang bukti yang kami sita dari saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic warna biru Merk CHINESE PIN WEI berisikan narkotika jenis shabu serta barang bukti yang kami sita dari saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah tas tansel warna biru setelah dibuka berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) kardus magic com setelah dibuka didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah palstik warna biru



setelah dibuka berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan jumlah seluruhnya sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis Shabu pada saat itu saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF dan saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH mengakui bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik berisikan shabu tersebut adalah milik mereka berdua dan mereka berdua yang telah menerimanya dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui perantara saudara ABU dan mereka berdua pula yang telah menyimpannya di rumah kontrakan mereka yang ada di Jalan Swadaya No 18 Gg Potlot Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan tuah Madani Kota Pekanbaru dan juga di rumah kontrakan mereka yang baru yang ada di Diperumahan Griya Pasir mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru setelah itu kedua pelaku tersebut kami bawa ke kantor narkoba Polda riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH masih terlibat dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Paket besar yang di sita dari saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF, dan sebaliknya terhadap saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF tersebut juga terlibat dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (Tiga puluh dua) paket besar yang di sita dari saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH yang mana terhadap saudara ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF bekerja secara bersama sama dalam hal menjemput dan menyimpan Narkotika jenis shabu baik yang shabu yang sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket besar maupun shabu yang sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Paket besar;
- Bahwa dari ASMAHDI Alias AYAH Bin MATSYAH dan saudari HASNAH Alias ANA Binti YUSUF bahwa Pemilik dari Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket besar dan Narkotika Jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket besar tersebut adalah seseorang yang bernama Bos ABU;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa **ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Show Room Mobil Jalan Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekan baru, dan pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23,00 wib Pada Saat Terdakwa sedang berada di Posko Petugas POLISI yang melakukan penangkapan tersebut Terdakwa melihat dan mengetahui bahwa teman wanita Terdakwa yang bernama HASNAH Juga telah berhasil ditangkap Oleh petugas Polisi tersebut;
- Bahwa sebabnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap saudari HASNAH karena Terdakwa dan saudari HASNAH ada memiliki dan menyimpan shabu dan kami berdua sama sama bekerja sebagai penjaga gudang atau sebagai orang yang telah mengambil dan menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Polisi hanya melakukan penyitaan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna putih Silver serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam Pada saat Terdakwa ditangkap di Show Room Mobil tersebut;
- Bahwa Petugas Polisi menemukan narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 23,00 wib bertempat didalam rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di jalan Swadaya gang potlot No 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota pekanbaru dan banyaknya narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi didalam kamar belakang pada saat itu adalah sebanyak 1 (satu) buah Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic Merk CHINESE PIN WEI berisikan shabu;
- Bahwa setelah Petugas Polisi berhasil menemukan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dirumah kontrakan Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic Merk CHINESE PIN WEI berisikan shabu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Hotel parma simpang panam untuk mencari saudari HASNAH yang diduga menginap disana namun saudara HASNAH tidak ditemukan disana kemudian Terdakwa

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr



dibawa lagi pulang ke Posko Petugas Polisi Tersebut Kemudian pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021 petugas Polisi kembali berusaha mencari Teman Terdakwa yaitu saudari HASNAH tersebut dan sekira pukul 21.00 wib Malam sewaktu Terdakwa berada di Posko Terdakwa mendengar petugas Polisi tersebut telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saudari HASNAH tetapi pada saat itu petugas Polisi tidak mempertemukan Terdakwa dengan saudari HASNAH kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melihat langsung saudari HASNAH sudah ditangkap berikut barang Bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus Plastik berisikan shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam biru berisikan 15 (lima belas) Bungkus plastic merk guanyinwang berisikan shabu dan 1 (satu) Buah Tas ransel warna hitam biru berisikan 13 (tiga belas) bungkus Plastik merk guanyinwang Berisikan shabu serta 1 (satu) Buah kotak Magic Com berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastic berisikan shabu merk merk chinese pin wei dan 3 (tiga) bungkus plastic merk guanyinwang serta 1 (satu) buah Plastik asoy warna biru berisikan 5 (lima) bungkus Plastik merk guanyinwang berisikan shabu yang disita polisi dari saudari HASNAH;

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kotak kardus rokok Merk Chief yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) Bungkus plastic MERK CHINESE PIN WEI berisikan shabu yang ditemukan polisi di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan swadaya Gang Potlot No 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru tersebut adalah milik Terdakwa dan saudari HASNAH karena Terdakwa dan saudari HASNAH yang telah mengambil serta menyimpannya di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang disita polisi dari saudari HASNAH yaitu sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) bungkus Plastik berisikan shabu yang ditemukan Petugas Polisi bertempat di rumah kontrakan yang ada di Perumahan Griya Pasir mas jalan Pasirmas Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina widya Pekanbaru tersebut adalah juga milik Terdakwa dan saudari HASNAH karena Terdakwa dan saudari HASNAH yang telah mengambil serta menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus Plastik merk chinese pin wei berisikan shabu tersebut Terdakwa



dapatkan dari seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenali yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan september 2021 sekira pukul 14,00 wib bertempat di sebuah rumah kost yang tidak Terdakwa ketahui secara pasti tempatnya namun seingat Terdakwa berada disekitar jalan kaharuddin nasution pekan baru dan banyaknya shabu yang Terdakwa dapatkan pada saat itu adalah sebanyak 50 lima puluh bungkus plastic merk chinese pin wei berisikan shabu;

- Bahwa caranya Terdakwa dan saudari HASNAH mendapatkan shabu sebanyak 50 bungkus dari laki laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut adalah bermula pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan september 2021 sekira pukul 09,00 wib pada saat Terdakwa bersama sama dengan saudari HASNAH sedang berada dirumah kontrak tersebut kami yang ada di belakang hotel Sabrina yaitu di jalan swadaya kelurahan tuah karya kecamatan tampan pekanbaru tiba tiba Terdakwa dihubungi oleh bos Terdakwa yang bernama ABU dan pada saat itu saudara ABU meminta nomor hendpone Terdakwa yang baru dan kalau bos sudah meminta nomor handphone tersebut berarti ada barang atau shabu yang masuk setelah bos meminta nomor handphone Terdakwa kemudian sekira pukul 14,00 wib ada seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenali menelpone Terdakwa dan bertanya bapak dimana dan Terdakwa menjawab Terdakwa dirumah kemudian laki laki tersebut berkata "Terdakwa sudah sampai ditempat bisa bapak ambil sekarang barangnya dan Terdakwa menjawab boleh dan tolong kasih alamatnya kemudian laki laki tersebut mengirim lokasi atau share location dan setelah Menerima share loc tersebut kemudian Terdakwa bersama sama dengan pacar Terdakwa yaitu saudari HASNAH datang kelokasi tersebut dengan menggunakan mobil dan sesampainya disana Terdakwa telpone laki laki tersebut dan laki laki tersebut mengatakan kalau sampai dirumah petak empat ambil barang dirumah petak yang ketiga kunci rumah ada didepan pintu setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah petak yang ketiga dan kemudian mencari kunci yang didepan rumah tersebut dan setelah kunci ditemukan kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah kemudian Terdakwa dan saudari HASNAH masuk kedalam rumah pada saat itu handpone masih hidup kemudian laki laki tersebut menyuruh Terdakwa ke kamar belakang pada saat berada dikamar belakang Terdakwa menemukan dua buah tas ukuran besar dan satu buah tas ukuran kecil



kemudian tas tersebut Terdakwa angkat bersama sama dengan saudari HASNAH dan kami masukan kedalam mobil kemudian Terdakwa dan saudari HASNAH membawa tas tersebut pulang kerumah kontrakan kami yang ada di jalan swadaya gang Potlot No 18 kelurahan sialang munggu kecamatan tuah madani pekanbaru dan sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa buka ketiga tas tersebut dan tas yang besar berisikan masing masing 20 bungkus shabu dan tas yang kecil berisikan 10 bungkus shabu seluruhnya sebanyak 50 bungkus plastik merk chinese pin wei berisikan shabu setelah itu seluruh shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kardus kotak rokok merk chief dan Terdakwa simpan didalam kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saudari HASNAH mendapatkan shabu tersebut kemudian pada saat itu juga Terdakwa menghubungi handphone bos Terdakwa nama ABU dan kemudian saudara ABU mengatakan " oke tunggu perintah " dan dua hari setelah itu bos ABU meminta nomor handphone Terdakwa yang baru dan kemudian saudara ABU memberikannya kepada calon pembelinya kemudian calon pembelinya langsung menelpon Terdakwa dan memberitahukan kode 02 berarti sebanyak 2 Kilogram kemudian Terdakwa mengatakan ' okelah ' dan Terdakwa bertanya ada dimana dan dijawab pembelinya ada di hotel dan Terdakwa bertanya bisa ambil sekarang dan dijawab pembelinya ' boleh ' kemudian Terdakwa menyuruh pembelinya untuk datang ke depan indomaret yang ada disamping rumah sakit aulia hospital simpang panam dengan menggunakan grab dan setelah pembelinya sampai kemudian Terdakwa menghampirinya kemudian Terdakwa membongcengnya dengan sepeda motor Terdakwa dan membawanya sekitar 300 meter dari indomaret tersebut setelah itu Terdakwa langsung memberikan shabu sebanyak 2 kilogram yang sudah Terdakwa masukan ke dalam kotak Nasi bungkus kepada pembeli tersebut demikian seterusnya setiap ada perintah dari saudara ABU Terdakwa langsung memberikan shabu tersebut kepada pembelinya dengan cara tersebut sesuai yang perintah saudara ABU dan sebanyak kode yang diberikan kalau kode 05 berarti lima kilogram kalau kode 03 berarti tiga kilogram;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada pembelinya seluruhnya sudah sebanyak 18 bungkus sehingga bersisa sebanyak 32 bungkus yang disita Polisi bertempat di rumah kontrakan kami



yang ada di jalan swadaya gang Potlot No 18 kelurahan sialang munggu kecamatan tuah madani pekanbaru dan caranya Terdakwa memberikan shabu tersebut adalah dengan cara yang sama seperti tersebut diatas hanya tempatnya Terdakwa yang berbeda ada yang bertempat di dekat rumah sakit aulia hospital dan ada yang bertempat di depan hotel Sabrina simpang panam;

- Bahwa upah yang akan Terdakwa dan saudari HASNAH terima dari saudara ABU dalam hal membantu saudara ABU mengambil dan menyimpan shabu serta mengantarkannya kepada pembelinya untuk shabu sekali turun atau sebanyak 50 kilogram seluruhnya sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan ini;
- Bahwa yang Pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini Terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil astra warna merah;
- Bahwa yang kedua kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir bulan Agustus 2021 Terdakwa nenerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 40 (empat puluh) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini Terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil Avanza warna Hitam;
- Bahwa yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira Pertengahan bulan September 2021 Terdakwa menerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat disebuah rumah Petak empat yang ada di Jalan Kaharuddin nasution pekanbaru;
- Bahwa yang ke empat kalinya pada hari Jum,at tanggal 08 Oktober 2021 2021 Terdakwa nenerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat di Jalan nangka pekanbaru;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 619/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 33.203,61 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 31.917,21 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas koma dua puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 31.738,46 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1.286,4 (seribu dua ratus delapan puluh enam koma empat) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1974/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 178,65 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 178,63 (seratus tujuh puluh delapan koma enam puluh tiga) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.
3. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi HASNAH alias ANA binti YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 620/BB/X/10242/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan berat kotor 51.539,52 (lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 48.616,67 (empat puluh delapan ribu



enam ratus enam belas koma enam puluh tujuh) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.396,08 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol delapan) gram dimusnahkan, sedangkan sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2.922,85 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua koma delapan puluh lima) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1975/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) gram yang disita dari Saksi HASNAH alias ANA binti YUSUF, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 220,47 (dua ratus dua puluh koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 31,917,21 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 31.738,46 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 178,63 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram.
- 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard.
- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.616,67 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 48.396,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 220,49 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,



- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,
- 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang;
- 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- 10 unit kunci pintu rumah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU atas nama Sri Yuliarti.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi HASNAH alias ANA sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa meminta nomor handphone yang lain milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang tidak di kenal mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan oleh orang tidak di kenal tersebut di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan



Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, setelah itu narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA simpan di dalam kardus rokok Chief. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Terdakwa antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi HASNAH alias ANA sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI menghubungi Saksi HASNAH alias ANA meminta untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Sdr. ABU alias ADAMI mengirimkan nomor handphone seseorang kepada Saksi HASNAH alias ANA lalu Saksi HASNAH alias ANA memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi nomor handphone tersebut dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di dalam mobil Toyota Avanza warna merah di pinggir Jalan Nangka Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, setelah itu narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA simpan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di dalam kardus magic com Yong Ma, sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam plastik keresek warna biru, dan sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus di dalam 2 (dua) buah tas ransel warna hitam biru. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 1 (satu) bungkus Terdakwa antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di sebuah showroom mobil yang terletak di Jalan H.R. Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi SALAM selaku Ketua RT di kamar belakang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. ABU alias ADAMI dan Terdakwa hanya menerima upah dari Sdr. ABU alias ADAMI untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari hasil pengembangan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi HASNAH alias ANA ketika sedang berada di Hotel Citismart Bandara yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi HASNAH alias ANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta Simcard, 10 (sepuluh) buah kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru. Selanjutnya Saksi HASNAH alias ANA beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa upah yang akan Terdakwa dan saudari HASNAH terima dari saudara ABU dalam hal membantu saudara ABU mengambil dan menyimpan shabu serta mengantarkannya kepada pembelinya untuk shabu sekali turun atau sebanyak 50 kilogram seluruhnya sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan ini yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa yang Pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini Terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil astra warna merah;
 - Bahwa yang kedua kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 40 (empat puluh) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini Terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil Avanza warna Hitam;
 - Bahwa yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira Pertengahan bulan September 2021 Terdakwa menerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat di sebuah rumah Petak empat yang ada di Jalan Kaharuddin nasution pekanbaru;



- Bahwa yang ke empat kalinya pada hari Jum,at tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa menerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat di Jalan angka pekanbaru;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara terorganisir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi HASNAH alias ANA sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa meminta nomor handphone yang lain milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang tidak di kenal mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh orang tidak di kenal tersebut di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, setelah itu narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA simpan di dalam kardus rokok Chief. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut sudah sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Terdakwa antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB, sewaktu Terdakwa bersama Saksi HASNAH alias ANA sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Sdr. ABU alias ADAMI menghubungi Saksi HASNAH alias ANA meminta untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian Sdr. ABU alias ADAMI mengirimkan nomor handphone seseorang kepada Saksi HASNAH alias ANA lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



HASNAH alias ANA memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi nomor handphone tersebut dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di dalam mobil Toyota Avanza warna merah di pinggir Jalan Nangka Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA bawa ke rumah kontrakan yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, setelah itu narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut Terdakwa dan Saksi HASNAH alias ANA simpan sebanyak 16 (enam belas) bungkus di dalam kardus magic com Yong Ma, sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam plastik keresek warna biru, dan sisanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus di dalam 2 (dua) buah tas ransel warna hitam biru. Selanjutnya dari 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 1 (satu) bungkus Terdakwa antarkan kepada orang tidak di kenal (pembeli) atas perintah Sdr. ABU alias ADAMI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di sebuah showroom mobil yang terletak di Jalan H.R. Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Swadaya Gang Potlot No. 18 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi SALAM selaku Ketua RT di kamar belakang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkoba jenis sabu, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. ABU alias ADAMI dan Terdakwa hanya menerima upah dari Sdr. ABU alias ADAMI untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari hasil pengembangan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB,

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR, Saksi HASBI dan Saksi RENO PUTRA bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi HASNAH alias ANA ketika sedang berada di Hotel Citismart Bandara yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi HASNAH alias ANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tanpa Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta Simcard, 10 (sepuluh) buah kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario 150 No. Polisi BM 3822 BU warna coklat an. SRI YULIYATI, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Pasir Mas Jalan Pasir Mas I Blok A2 No. 15 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru. Selanjutnya Saksi HASNAH alias ANA beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa upah yang akan Terdakwa dan saudari HASNAH terima dari saudara ABU dalam hal membantu saudara ABU mengambil dan menyimpan shabu serta mengantarkannya kepada pembelinya untuk shabu sekali turun atau sebanyak 50 kilogram seluruhnya sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang Pertama kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima atau mengambil shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini Terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil astra warna merah;
- Bahwa yang kedua kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir bulan Agustus 2021 Terdakwa nenerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 40 (empat puluh) Bungkus bertempat pinggir jalan yang saat ini Terdakwa tidak lagi nama jalan tersebut yaitu dengan cara diantar dengan mobil Avanza warna Hitam;
- Bahwa yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira Pertengahan bulan September 2021 Terdakwa menerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat disebuah rumah Petak empat yang ada di Jalan Kaharuddin nasution pekanbaru;
- Bahwa yang ke empat kalinya pada hari Jum,at tanggal 08 Oktober 2021 2021 Terdakwa nenerima shabu dari orang suruhan saudara ABU sebanyak 50 (lima puluh) Bungkus bertempat di Jalan nangka pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam hal menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara terorganisir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi HASNAH alias ANA dan Sdr. ABU alias ADAMI yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekuensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut peran Terdakwa, sebagai orang yang ikut mengendalikan dalam proses jual beli Narkotika, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati, karena menurut Majelis Hakim pidana tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 31,917,21 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 31.738,46 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 178,63 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram, 1 (satu) buah kardus rokok Chief



didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei, 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard., Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.616,67 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 48.396,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 220,49 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang, 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang, 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 10 unit kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU atas nama Sri Yuliarti., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hasnah Binti Yusuf.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.
- Terdakwa terlibat dalam jaringan internasional khususnya negara Malaysia
- Terdakwa merupakan kurir yang bertugas untuk menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu.
- Terdakwa merupakan kurir yang bertugas menerima, menyimpan narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil peredaran narkotika jenis sabu dari negara Malaysia tersebut.
- Kuantitas barang bukti yang disimpan, dikuasai dan diedarkan oleh terdakwa dalam jumlah yang sangat besar.

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, demi rasa kemanusiaan maka biaya yang timbul dalam perkara aquo akan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASMAHDI alias AYAH bin MATSYAH** dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 31,917,21 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 31.738,46 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 178,63 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram.
 - 1 (satu) buah kardus rokok Chief didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei.
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih beserta Simcard.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 48.616,67 gram dimusnahkan oleh penyidik sejumlah 48.396,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labor 220,49 gram dan sisa hasil lab dengan berat bersih 220, 47 gram.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang,
- 1 (satu) buah kardus magic com Yong Ma didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang;
- 1 (satu) plastik keresek warna biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- 10 unit kunci pintu rumah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat BM 3822 BU atas nama Sri Yuliarti.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hasnah Binti Yusuf.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **06 Juli 2022**, oleh **Dr. Dahlan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Ananda Hermila, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



persidangan Rutan secara teleconference, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.